



BUPATI ACEH SINGKIL

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penegakan Perundang-Undangan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan keseragaman pelaksanaan tugas Penegakan Perundang-Undangan peningkatan kepatuhan dan ketaatan masyarakat, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil diperlukan Standar Operasional Prosedur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Perundang-Undangan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;

12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 29 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 295);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Singkil adalah perangkat pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Qanun dan Peraturan Bupati.

11. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
12. Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah aparat pemerintah daerah yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil.
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil;
14. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP dan WH adalah pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan perundang-undangan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Qanun dan Peraturan Bupati untuk keseragaman pelaksanaan tugas.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Qanun dan Peraturan Bupati.
16. Masyarakat adalah seluruh manusia Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
17. Satuan kerja perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi unit kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
18. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat /masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya.
19. Yustisi adalah tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
20. Non Yustisi adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dan WH dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Bupati dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.
21. Koordinasi adalah suatu cara yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan aparatur negara, warga masyarakat, instansi pemerintah, Badan Hukum dan Badan Usaha, terhadap Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Satpol PP dan WH dalam penegakkan Qanun, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Setiap Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam melaksanakan tugas operasional harus berpedoman pada SOP penegakan Qanun dan Peraturan Bupati Satpol PP dan WH.

Pasal 5

SOP Satpol PP dan WH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis SOP Penegakan Perundang-undangan Satpol PP dan WH diatur oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 Oktober 2017
26 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 
DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 16 Oktober 2017
26 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL, 


AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 360